

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2025

PERDA PROV. JATENG NO. 3, LD 2025/ NO. 3, TLD NO. 167, 146 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 47 Tahun 2021.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Barang Milik Daerah, pejabat pengelolaan Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtempahan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah berupa rumah negara dan ganti rugi serta sanksi.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2025.
- Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 14 hlm.

Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024; Permendagri No. 1 Tahun 2019; Permendagri No. 47 Tahun 2021.

- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Barang Milik Daerah, pejabat pengelolaan Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan. Pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtempahan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah berupa rumah negara dan ganti rugi serta sanksi

CATATAN

- : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025.
- Penjelasan : 14hlm.
- Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.